



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0028/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Tukang Batu, Tempat Tinggal di KABUPATEN TUBAN, dahulu sebagai Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di KABUPATEN TUBAN, dahulu sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2217/Pdt.G/2014/PA.Tbn, tanggal 18 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tuban, bahwa Tergugat pada tanggal 1 Desember 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2217/Pdt.G/2014/PA.Tbn, tanggal 18 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1436. *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Desember 2014;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 9 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 10 Desember 2014, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 31 Desember 2014, Pembanding dan Terbanding tidak membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0028/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 7 Januari 2015 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 1 Desember 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, *jo.* Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2217/Pdt.G/2014/PA.Tbn, tanggal 18 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1436 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tuban dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sedangkan terhadap keberatan-keberatan Tergugat/pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan *a quo*, berkaitan dengan pokok perkara, maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tuban tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban, telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat/Terbanding, yang menyebabkan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling mengunjungi selama 13 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tuban telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penggugat/Terbanding *in cassu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan telah berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Tuban diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah tidak tinggal bersama lagi 13 tahun, disebabkan Tergugat/Pembanding tidak mampu memberikan biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat/Terbanding secara layak, yang berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, hal ini dapat diketahui dari usaha-usaha pihak keluarga, majelis hakim dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun hidup sebagai suami isteri, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui pula bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun dan sudah tidak ada lagi komunikasi kedua belah pihak, demikian pula sikap Penggugat/Terbanding yang tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa cecok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat/terbanding telah terpenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah beralasan hukum, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2217/Pdt.G/2014/PA.Bgl tanggal 18 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1436 *Hijriyah*, karena masih berkeinginan untuk hidup bersama lagi serta anak-anak dan cucu dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut sebenarnya diajukan pada persidangan Pengadilan Agama Tuban untuk menolak alasan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu alasan dalam memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memberikan keterangan yang cukup jelas bagi Pengadilan, terkait sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan tergugat/pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai, sebaliknya apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pendapat Dr Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: Sungguh kehidupan suami isteri tidak akan tegak/rukun jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami isteri harus diakhiri. Dengan harapan sesudah berpisah Allah Swt menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim Pengadilan Agama Tuban telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, namun dalam amar putusannya masih bersifat abstrak, sedangkan amar putusan harus kongkrit, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap putusan pengadilan harus tegas, jelas dan memberikan kepastian sehingga tidak memerlukan interpretasi dari siapapun juga, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban mengenai identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Nomor 454/128/VIII/1986, dan Nomor KK.15.17.12/PW.01/09/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, penggugat/terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat/Pembanding di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada tanggal 27 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Tuban diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta tempat dilangsungkannya pernikahan mereka tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tuban tersebut berkenaan dengan perceraian, adalah sudah tepat dan benar, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2217/Pdt.G/2014/PA.Tbn, tanggal 18 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1436 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2217/Pdt.G/2014/PA.Tbn tanggal 18 Nopember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharam* 1436 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, yang selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (PEMBANDING) terhadap penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir 1436 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 8 Januari 2015, Nomor 0028/Pdt.G/2015/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **H. M. MUNIR AHMAD, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M.MUNIR ACHMAD, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan ATK | Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)